

Peran Penyuluhan Agama Dalam Mensosialisasikan Ikrar

Wakaf Dikantor Urusan Agama Tungkal Ilir

Achmad Makki^{1*}, Badruddin¹, Naila Fauziah¹

¹IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: makkiabdurrahman3@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran penyuluhan agama dalam mensosialisasikan ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkal Ilir. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan subjek penelitian Kepala KUA, penyuluhan agama, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan agama memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai wakaf dan pentingnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) melalui kegiatan ceramah keagamaan, pengajian, diskusi kelompok, pendampingan administratif, serta pemanfaatan media digital. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman masyarakat, persepsi bahwa prosedur wakaf rumit, serta keterbatasan sumber daya penyuluhan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan pendekatan edukatif yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga terkait. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat peran penyuluhan agama sebagai ujung tombak sosialisasi wakaf di tingkat kecamatan.

Kata Kunci: Penyuluhan Agama; Ikrar Wakaf, KUA; Sosialisasi Wakaf

PENDAHULUAN

Dalam hal tolong menolong Islam mengajarkan pada umatnya untuk menunaikan sedekah, zakat dan wakaf bagi yang memiliki harta, selain untuk menolong sesama, hal tersebut juga dapat untuk membersihkan harta sebagai bentuk kebaikan dan amal shaleh. Sebagaimana Allah SWT berfirman yang termaktub di Al-Qur'an pada surat Ali-Imran ayat 92 : ‘Artinya:“Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, Dan apa pun yang kamu infakkan. sungguh Allah Maha Mengetahui.” (Ali-Imran : 92) Dalil tersebut menerangkan bahwa penting dan sangat dianjurkan bagi umat Islam menginfakkan sebagian hartanya untuk memperoleh kebaikan juga sebagai bentuk dari amal shaleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda Artinya: “Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda: apabila telah wafat manusia,

maka terputuslah Amalnya kecuali tiga perkara: 1 sedekah jariyah, (2) ilmu yang diambil manfaatnya, (3) anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim, no. 1631) 2 Wakaf adalah bentuk shodaqoh jariyah yang pahalanya mengalir selamanya kepada wakif (yang mewakafkan) baik selama hidup bahkan sampai meninggal dunia¹.

Wakaf juga merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk pemberdayaan sosial dan kesejahteraan umat. Secara sederhana, wakaf adalah suatu bentuk sumbangan harta benda yang dikelola untuk kepentingan sosial, pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, wakaf memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam syariat Islam maupun dalam peraturan negara. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi landasan hukum yang mengatur segala aspek terkait wakaf, termasuk pembuatan akta ikrar wakaf, yang menjadi salah satu syarat sahnya wakaf menurut hukum.

Adapun keutamaan dan keistimewaan berwakaf yaitu : (1) wakaf menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain, (2) menghidupkan lembaga-lembaga sosial dan keagamaan demi syiar Islam dan keunggulan kaum muslimin, (3) menanamkan kesadaran bahwa setiap harta benda yang menjadi milik sah pribadi, mempunyai fungsi sosial, (4) wakaf memberikan kesadaran bahwa kehidupan setelah di dunia memerlukan persiapan karena wakaf adalah tindakan hukum yang menjanjikan pahala yang berkesinambungan.² Selain daripada keutamaan di atas, dilansir dari laman bwi.go.id menyatakan beberapa keistimewaan dan keutamaan wakaf, antara lain : 1. Bagi orang yang berwakaf (wakif), pahalanya akan terus mengalir sekalipun sudah meninggal dunia 2. Harta benda yang diwakafkan tetap utuh serta terpelihara, terjamin kelangsungannya dan tidak bisa hilang atau berpindah tangan. Karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh ditasarrufkan (dijual, dihibahkan, atau diwariskan). 3. Manfaatnya terus dirasakan oleh orang banyak, bahkan lintas generasi, karena kepemilikan harta wakaf tidak bisa dipindahkan. 4. Wakaf akan terus memajukan dakwah, menghidupkan lembaga sosial keagamaan, mengembangkan potensi umat, menyejahterakan umat, memberantas kebodohan, memutus mata rantai kemiskinan, mempus kesenjangan sosial. 5. Balasannya adalah surga. Dalam firman Allah SWT

¹ Nurul Azizah, *Problematika Wakaf (Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia)* (Jakarta: Guepedia, 2020), 12.

² Hujriman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Depublish, 2018), 5.

QS. Ali-Imran ayat 133-134 “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang- orang yang berbuat kebajikan” Melihat dari keutamaan dan keistimewaan wakaf akan menarik bagi umat Islam untuk melaksanakannya terutama di Indonesia di mana mayoritas masyarakatnya adalah umat Islam.

Indonesia memiliki potensi besar dalam wakaf, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tarmizi Tohir selaku Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama bahwa luas tanahwakaf di Indonesia mencapai 522.517 meter persegi yang terdiri dari 390.241 titik. Selanjutnya beliau menuturkan, menurut Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahunnya³ Dengan adanya potensi inilah, maka perlunya arahan dan bimbingan untuk meningkatkan kualitas dalam pemberdayaan wakaf di Indonesia. Namun, meskipun memiliki potensi besar, implementasi wakaf di Indonesia, termasuk di Kecamatan Tungkal Ilir, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme wakaf, termasuk proses pembuatan akta ikrar wakaf yang sah.

Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas dalam wakaf dan bagaimana prosedur yang benar untuk melaksanakan wakaf secara sah di mata hukum. Ketidakpahaman ini seringkali menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf, yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkal Ilir, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan keagamaan di tingkat kecamatan, memegang peran sentral dalam hal ini. Sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat, Kantor Urusan Agama (KUA) berpotensi untuk menjadi jembatan antara otoritas agama dan masyarakat dalam hal pengelolaan wakaf. Penyuluhan agama yang berada di bawah

³ Fika Nurul Ulya, *Potensi Wakaf di Indonesia Capai Rp 180 Triliun Per Tahun*, 2022, dari <https://money.kompas.com/read/2020/10/30/193149326/potensi-wakaf-di-indonesia-capai-rp-180-triliunper-tahun>.

Peran Penyuluhan Agama Dalam Mensosialisasikan Ikrar

Wakaf Dikantor Urusan Agama Tungkal Ilir

Kantor Urusan Agama (KUA), dengan pemahaman agama yang mendalam, harus mampu mengatasi tantangan ini dengan memberikan penyuluhan yang tepat sasaran.

Penyuluhan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme wakaf, mulai dari pengertian dasar tentang wakaf hingga proses pembuatan akta ikrar wakaf yang sah secara hukum. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat kendala-kendala yang menghambat efektivitas sosialisasi wakaf ini. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain adalah keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program penyuluhan. Pentingnya sosialisasi mengenai wakaf, khususnya dalam hal pembuatan akta ikrar wakaf, mendorong perlunya evaluasi terhadap peran penyuluhan agama di Kecamatan Tungkal Ilir.

Apakah program penyuluhan yang ada sudah memadai untuk meningkatkan pemahaman masyarakat? Apa saja kendala yang dihadapi dalam menyosialisasikan wakaf? Dan bagaimana solusi yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tersebut? Dari pernyataan di atas, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, dalam Kelas Intensif Literasi Zakat dan Wakaf Bagi Penyuluhan Agama Islam, meminta kepada para penyuluhan agama Islam untuk dapat meningkatkan literasi dan komitmen umat Islam dalam menunaikan zakat dan wakaf. Kamaruddin mengatakan “Penyuluhan agama, memiliki peran besar untuk meningkatkan kesadaran literasi serta partisipasi umat agar dapat meningkatkan komitmennya untuk melaksanakan zakat dan tentu wakafnya,” Dalam hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 504 Tahun 2022 tentang pedoman Penyuluhan Agama Islam Non PNS, didalamnya menjabarkan spesialisasi ruang kerja dan isu-isu yaitu sebanyak 12 bidang yang diidealkan melekat pada kinerja kepenyuluhan, 12 spesialisasi itu antara lain adalah bidang pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, pemberdayaan zakat, pemberdayaan wakaf, pemberdayaan ekonomi, produk halal, anti korupsi, moderasi beragama, kerukunan umat beragama (KUB), pencegahan gerakan dan aliran keagamaan bermasalah, pencegahan NAPZA dan HIV/AIDS, haji dan umrah⁴.

⁴ Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluhan Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama* (Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2016), 18.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dapat dibagi ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris atau yuridis empiris yaitu penelitian yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam arti nyata guna mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana berlakunya hukum di masyarakat.¹

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian yang dilaksanakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris. Fungsi penelitian hukum empiris adalah untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Adapun topik kajian dalam penelitian hukum empiris adalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau instansi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya dan pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.²

Maka peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan metode pendekatan penelitian hukum yang berupa pandangan dimana suatu hukum dibuat sebagai alat untuk mengatur masyarakat.³ Penulis dapat mengetahui bahwa peran penyuluhan agama dalam mensosialisasikan ikrar wakaf di kantor urusan agama sangatlah penting. Dengan pendekatan ini diharapkan temuan-temuan empiris dapat di deskripsikan secara lebih rinci, jelas dan akurat terutama berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN SERTA PERAN PENYULUH DALAM MENSOSIALISASIKAN AKTA IKRAR WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA TUNGKAL ILIR

Peran Penyuluhan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir Dalam Mensosialisasikan Akta Ikrar Wakaf Peran penyuluhan agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkal Ilir dalam mensosialisasikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sangat 42 penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat

mengenai pentingnya wakaf sebagai instrumen keagamaan dan sosial. Dalam menjalankan tugasnya, Penyuluhan Agama Islam melakukan sosialisasi ke beberapa tempat. Selain itu, Penyuluhan Agama Islam juga harus bekerja sama dengan pihak lain, seperti kepala desa dan Rt . Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Tungkal Ilir bapak H Abdullah, S. Ag yang mengatakan: "Sebagai Kepala KUA Kecamatan Tungkal Ilir, kami memandang bahwa penyuluhan agama terkait wakaf, khususnya tentang Akta Ikrar Wakaf, adalah bagian penting dari tugas kami untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh kepada masyarakat. Peran Penyuluhan Agama di KUA sangat strategis dalam hal ini, karena mereka adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi dan memberi edukasi kepada masyarakat terkait hukum dan manfaat wakaf.

Penyuluhan Agama di KUA tidak hanya mengadakan sosialisasi langsung melalui kegiatan keagamaan di masjid, musyawarah desa, atau acara lainnya, tetapi juga melakukan pendampingan teknis dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf yang sah. Selain itu, mereka juga memanfaatkan media digital untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. KUA Tungkal Ilir juga bekerja sama dengan lembaga wakaf dan amil zakat untuk memastikan wakaf dikelola dengan baik dan sesuai hukum. Meskipun menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, Penyuluhan Agama terus berupaya memberi edukasi secara berkelanjutan, baik melalui pendekatan personal maupun penyuluhan yang lebih formal, untuk memastikan masyarakat semakin memahami pentingnya wakaf sebagai amalan sosial yang bermanfaat bagi banyak pihak.¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Abdullah, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Tungkal Ilir, dapat disimpulkan bahwa peran Penyuluhan Agama dalam mensosialisasikan Akta Ikrar Wakaf sangat krusial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang memiliki manfaat jangka panjang.

Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Tungkal Ilir tidak hanya berfokus pada penyuluhan formal melalui ceramah di masjid atau musyawarah desa, tetapi juga secara aktif melakukan pendampingan teknis dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan melaksanakan wakaf sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, mereka memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat yang lebih luas, serta bekerja sama dengan

lembaga wakaf dan amil zakat untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi penerima manfaat (mustahiq). Meskipun tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme wakaf dan keberaguan mereka terhadap legalitasnya, Penyuluhan Agama terus berupaya mengatasi kendala tersebut melalui pendekatan edukatif yang berkelanjutan dan pendekatan personal. Dengan demikian, KUA Kecamatan Tungkal Ilir telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam memfasilitasi dan memotivasi masyarakat untuk lebih memahami dan memanfaatkan wakaf sebagai amalan jariyah yang dapat memberikan dampak positif secara sosial, ekonomi, dan spiritual, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam Surah Al-Imran Ayat 104 telah dijelaskan yaitu sebagai berikut: Artinya: Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.

Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Makruf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Mungkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat. (Q.S Al-Imran Ayat 104). Ayat tersebut menunjukkan adanya seruan agar ada satu golongan dari umat manusia untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada orang atau kelompok lain yaitu berupa ajaran Islam agar selalu taat dan beriman kepada Allah SWT sehingga dapat berbuat ma'ruf yang berarti segala perbuatan yang mendekatkan kepada Allah SWT. Berdasarkan ayat tersebut maka memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada orang lain wajib hukumnya. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan agar dapat mencegah perbuatan yang munkar yakni perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan norma agama atau bisa disebut juga perbuatan yang dapat menjauhkan diri kepada Allah SWT. Selanjutnya peneliti mewawancara Bapak Hidayatul Mustakim selaku Penyuluhan Agama Islam di KUA Tungkal Ilir, Bapak Hidayatul Mustakim mengatakan: Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Tungkal Ilir memiliki peran yang sangat penting dalam mensosialisasikan Akta Ikrar Wakaf kepada masyarakat.

Penyuluhan Agama tidak hanya memberikan pemahaman mengenai pentingnya wakaf melalui berbagai kegiatan penyuluhan di masjid, sekolah, dan acara keagamaan lainnya, tetapi juga membantu masyarakat dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf

yang sah. Di samping itu, KUA juga memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan memberikan informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun ada tantangan seperti kurangnya 45 pengetahuan tentang prosedur dan legalitas wakaf, Penyuluhan Agama terus berupaya untuk mendekatkan pemahaman masyarakat dengan cara yang lebih praktis dan terjangkau, serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam wakaf sebagai bentuk amal jariyah yang bermanfaat bagi umat. KUA juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan pengelolaan wakaf yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Bapak H Abdullah, S. Ag selaku Kepala KUA dan Bapak Hidayatul Mustakim selaku Penyuluhan Agama Islam di KUA Tungkal Ilir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Penyuluhan Agama: Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Tungkal Ilir memiliki peran utama dalam mensosialisasikan Akta Ikrar Wakaf, baik melalui penyuluhan langsung di masjid, musyawarah desa, maupun kegiatan keagamaan lainnya.
2. Pendampingan Praktis: Selain sosialisasi teori, Penyuluhan Agama juga mendampingi masyarakat dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memastikan proses wakaf berjalan dengan benar.
3. Pemanfaatan Media Digital: Penyuluhan Agama memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan informasi tentang wakaf kepada masyarakat, terutama yang sulit dijangkau melalui metode tradisional.
4. Kerja Sama dengan Lembaga Terkait: KUA bekerja sama dengan lembaga wakaf dan amil zakat untuk memastikan pengelolaan wakaf yang profesional dan sesuai dengan syariah, serta memberikan edukasi lebih lanjut mengenai wakaf.
5. Tantangan yang Dihadapi: Meskipun tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan prosedur yang benar, Penyuluhan Agama berupaya mengatasi kendala ini dengan pendekatan edukatif yang lebih terjangkau dan personal.
6. Dampak Sosial dan Ekonomi: Meskipun tantangan tersebut, usaha Penyuluhan Agama telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf, serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam wakaf sebagai amal jariyah yang memiliki dampak sosial dan ekonomi positif. Wawancara tersebut menjelaskan bagaimana penyuluhan agama Islam berperan penting dalam memberikan sosialisasi

tentang apa itu wakaf dan apa saja mamafaat dampak sosial nya bagi kehidupan. Tujuan akhir dari penyuluhan ini adalah untuk membantu masyarakat memahami dan menerapkan pemahaman agar tau seberapa pentingnya ikrar wakaf dalam konsep ajaran Islam. Selanjutnya peneliti mewawancara salah satu Masyarakat Kelurahan Tungkal Ilir bapak junaidi yang mengatakan: Peran penyuluhan agama sangat penting yang berkaitan dengan ikrar wakaf oleh KUA Tungkal Ilir sangat penting karena membantu masyarakat memahami dan menjalankan wakaf dengan benar. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat jadi lebih tahu tentang manfaat wakaf, prosedur yang harus diikuti, dan pentingnya wakaf dalam membantu sesama. Edukasi ini sangat diperlukan agar masyarakat tidak salah paham dan bisa berpartisipasi aktif dalam program wakaf, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. 47 Dari hasil wawancara dengan bapak junaidi bahwa Sosialisasi ikrar wakaf yang dilakukan oleh KUA Tungkal Ilir memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf.

Melalui berbagai kegiatan edukatif seperti ceramah dan pelatihan, masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur wakaf dan manfaat yang dapat diperoleh, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Edukasi yang berkelanjutan ini bertujuan untuk mengurangi kesalah pahaman dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam program wakaf, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan bersama. Upaya yang dilakukan oleh penyuluhan agama ini terbukti efektif dalam menanamkan pemahaman mendalam mengenai wakaf di kalangan masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir. Dari hasil wawancara peneliti mengenai Peran Penyuluhan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir Dalam Mensosialisasikan Akta Ikrar Wakaf dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyuluhan dan Edukasi tentang Wakaf Penyuluhan agama bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konsep wakaf menurut ajaran Islam. Mereka menjelaskan secara mendalam mengenai manfaat wakaf, baik dari sisi agama maupun sosial, serta memberikan pemahaman bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga dapat berupa uang atau barang yang dapat memberikan manfaat bagi umat Islam dalam jangka panjang. Penyuluhan 48 agama dapat menggunakan berbagai metode penyuluhan, seperti

ceramah, seminar, diskusi kelompok, majelis taklim untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat.

- b. Penyuluhan tentang Pentingnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) Salah satu peran penting penyuluhan agama adalah memberikan pemahaman tentang Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai dokumen yang sah dan legal yang menyatakan bahwa seseorang telah mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Penyuluhan agama menjelaskan prosedur pembuatan AIW dan pentingnya mencatatkan wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memastikan harta wakaf dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya AIW, wakaf akan memiliki kepastian hukum, dan harta wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal.
- c. Menyampaikan Prosedur Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Penyuluhan agama di KUA juga berperan aktif dalam memandu masyarakat dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Penyuluhan agama memberikan informasi tentang dokumen-dokumen yang diperlukan, prosedur hukum yang harus diikuti, serta lembaga atau pejabat yang berwenang membuat AIW. Penyuluhan agama membantu masyarakat agar proses wakaf dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti memastikan bahwa harta yang diwakafkan adalah milik pribadi waqif dan bebas dari sengketa.
- d. Membantu Mengatasi Kendala dalam Sosialisasi Wakaf 49 Dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan agama juga menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf, kurangnya fasilitas untuk penyuluhan, serta kurangnya motivasi untuk berwakaf. Penyuluhan agama berperan dalam mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala ini, baik dengan memperbaiki cara penyuluhan, menggunakan media yang lebih efektif (misalnya media sosial atau radio komunitas), ataupun dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk membantu menyebarkan informasi tentang wakaf.
- e. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengelolaan Wakaf Penyuluhan agama juga berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Mereka dapat membantu masyarakat untuk memahami bahwa wakaf yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau

program sosial lainnya. Penyuluhan agama dapat menjelaskan kepada masyarakat bagaimana dana wakaf akan digunakan secara transparan dan bertanggung jawab oleh pihak yang berwenang.

- f. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Wakaf Penyuluhan agama tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai pemberdaya masyarakat. Mereka mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program 50 wakaf, baik dengan cara memberikan wakaf langsung atau mendukung program wakaf yang ada di lingkungan mereka. Penyuluhan agama dapat mengorganisir program-program yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan wakaf, seperti pembentukan lembaga pengelola wakaf (nazhir), dan memberikan pelatihan mengenai cara mengelola dana atau harta wakaf.
- g. Mendukung Pemerintah dalam Meningkatkan Program Wakaf Penyuluhan agama di KUA juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan program wakaf di tingkat lokal. Mereka bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa wakaf di tingkat kecamatan berjalan dengan baik, terorganisir, dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Penyuluhan agama juga membantu pemerintah dalam mencatatkan wakaf yang ada di kecamatan agar dapat dikelola dengan baik dan transparan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran penyuluhan agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkal Ilir dalam mensosialisasikan ikrar wakaf kepada masyarakat sangat penting dan strategis. Program penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluhan agama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf serta pentingnya pengurusan akta ikrar wakaf sebagai bentuk legalitas dan keabsahan dari wakaf yang dilakukan. Program-program penyuluhan tersebut terdiri dari ceramah agama, diskusi kelompok, serta media sosial yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Beberapa temuan penting yang dapat disimpulkan dari penelitian ini antara lain:

1. Program Penyuluhan Wakaf oleh Penyuluhan Agama Penyuluhan agama di KUA Kecamatan Tungkal Ilir telah melaksanakan berbagai program penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf. Sosialisasi dilakukan melalui ceramah rutin di masjid-masjid, pengajian, dan forum diskusi.

Masyarakat diajak untuk memahami betapa pentingnya wakaf sebagai amal jariyah yang dapat mendatangkan pahala secara terus-menerus.

2. Kendala dalam Sosialisasi Akta Ikrar Wakaf Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyuluhan agama dalam mensosialisasikan akta ikrar wakaf, di antaranya adalah:
 - a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat: Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep wakaf, dan lebih mengenal wakaf dalam bentuk tradisional yang tidak terikat oleh aturan administrasi formal.
 - b. Prosedur yang Rumit: Beberapa masyarakat merasa bahwa prosedur pembuatan akta ikrar wakaf dianggap rumit dan membutuhkan banyak dokumen, sehingga mereka enggan untuk melakukannya.
 - c. Terbatasnya Sumber Daya: Keterbatasan jumlah penyuluhan agama serta fasilitas yang ada di KUA Kecamatan Tungkal Ilir membuat proses sosialisasi menjadi kurang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Amirulloh. Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluhan Agama Pada Ditjen BimasIslam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama. Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2016.

Azizah, Nurul. Problematika Wakaf (Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia). Jakarta: Guepedia, 2020.

Hujriman. Hukum Perwakafan di Indonesia. Yogyakarta: Depublish, 2018.

Nurul Ulya, Fika. Potensi Wakaf di Indonesia Capai Rp 180 Triliun Per Tahun. 2022. dari <https://money.kompas.com/read/2020/10/30/193149326/potensi-wakaf-di-indonesia-capai-rp-180-triliunper-tahun>.